



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.875, 2020

BIN. STIN. Statuta.

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
STATUTA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan setiap satuan pendidikan tinggi memiliki statuta;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disebut BIN adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri, luar negeri dan berkedudukan sebagai koordinator Intelijen Negara dan melakukan pembinaan terhadap STIN.
2. Sekolah Tinggi Intelijen Negara selanjutnya disingkat STIN adalah perguruan tinggi di lingkungan BIN yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Statuta STIN yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan STIN yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar di STIN.
4. Senat Akademik STIN yang selanjutnya disebut Senat Akademik adalah unsur penyusun kebijakan dan organ STIN yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat sekolah tinggi.
5. Ketua STIN yang selanjutnya disebut Gubernur STIN merupakan organ Pimpinan STIN yang memimpin

- penyelenggaraan dan pengelolaan STIN yang penyebutannya digunakan dalam komunikasi akademik, komunikasi kelembagaan, dan intern organisasi.
6. Dewan Penyantun adalah organ STIN yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik untuk pengembangan STIN.
  7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, Taruna, dan Mahasiswa STIN.
  8. Dosen STIN adalah pendidik profesional dan ilmuwan STIN dengan tugas utama mengembangkan, menyebarluaskan, dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
  9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  10. Taruna adalah sebutan untuk peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di STIN setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.
  11. Mahasiswa adalah sebutan untuk peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana di STIN setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.
  12. Pelatih adalah setiap pendidik yang bertanggungjawab atas kegiatan Pelatihan di STIN yang bertujuan mengembangkan keterampilan intelijen.
  13. Pengasuh adalah setiap pendidik yang bertanggung jawab untuk membina Taruna dan Mahasiswa dalam rangka membentuk naluri, karakter, dan kepribadian intelijen.
  14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di STIN.
  15. Alumni adalah mereka yang telah lulus pendidikan dari STIN.
  16. Warga STIN adalah satuan yang terdiri atas pejabat utama, dosen STIN, tenaga kependidikan, Pelatih,

Pengasuh, Taruna, dan Mahasiswa.

17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya dinyatakan dalam *learning outcome* (capaian pembelajaran).
21. Pembelajaran adalah proses interaksi antartaruna, antarmahasiswa, Taruna dengan dosen STIN dan Pengasuh, Mahasiswa dengan dosen STIN dan Pengasuh, serta Taruna dan Mahasiswa dengan sumber belajar lain di STIN.
22. Organisasi Ketarunaan dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Organisasi Ketarunaan adalah wadah formal untuk mengakomodir kegiatan ketarunaan dan kemahasiswaan di STIN.
23. Prinsip Keintelijenan adalah nilai-nilai dasar STIN yang meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme, berintegritas, tangguh, profesional, setia, loyal, solid, semangat dan kerahasiaan.

Pasal 2

- (1) STIN berasaskan Pancasila.
- (2) STIN berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) STIN memiliki nilai-nilai dasar yang disebut dasa dharma STIN.
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh seluruh warga STIN
- (3) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. nasionalisme;
  - c. berintegritas;
  - d. tangguh;
  - e. profesional;
  - f. setia;
  - g. loyal;
  - h. solid;
  - i. semangat; dan
  - j. kerahasiaan.
- (4) Nilai dasar Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu bahwa STIN senantiasa menyelenggarakan segala aspek kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan.
- (5) Nilai dasar Nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu setiap Warga STIN dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Nilai dasar Berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu setiap Warga STIN dalam melakukan tindakan konsisten dengan prinsip-prinsip intelijen dan kebenaran.